



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Sahetapy Bin Henky Sahetapy;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Sari RT 03 RW 03, Desa Tanggurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. REG.PERKARA: PDM-101/Eoh.2/Mkd/10/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAHETAPY bin HENKY SAHETAPY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE SAHETAPY bin HENKY SAHETAPY, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA RR 115 CC warna hitam, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH35D9206DJ877424, nomor mesin: 5D91877406, nopol AA 4997 VT dan surat kendaraan berupa STNK atas nama DHOKHA UDIN alamat Dsn. Kawiran Rt.01 Rw.15 Ds. Rambeanak Kec. Mungkid Kab. Magelang beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk "GNS" bahan parasute terdapat gambar atau logo pada bagian depan kiri dan bagian belakang tengah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk "GSK";
- 1 (satu) buah kunci ring bahan besi warna silver merk TEKIRO dengan ukuran ring 12 dan ring 13;
- 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna silver merk VENUS dengan ukuran ring 10 dan ring 11;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 25 Juli 2023;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 26 Juli 2023;
- 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2024, Nomor: PDM-101/Eoh.2/Mkd/10/2024 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa : ANDRE SAHETAPY bin HENKY SAHETAPY pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, dan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 04.28 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Soroyudan, Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa baru pulang mengantar ayahnya bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA R warna hitam No. Pol AA-4997-VT, kemudian sesampainya Terdakwa di Dsn. Soroyudan, Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 4 (empat) unit Truk sedang terparkir di sebuah garasi. Kemudian Terdakwa melihat-lihat sekitar lokasi terlebih dahulu, dan setelah dirasa aman, Terdakwa langsung berhenti di depan garasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci pas ukuran 10, 11, dan kunci ring ukuran 12, 13, setelah itu Terdakwa masuk ke garasi dengan cara menelusup dari bawah portal, kemudian Terdakwa berjalan mendekat ke arah Truk HINO DUTRO warna putih No. Pol B-9523-BCE dan langsung menuju ke bagian kiri truk. Kemudian Terdakwa melepas Mur 12 dan 10 yang terpasang di AKI tersebut dengan kunci ring. Setelah berhasil terlepas, Terdakwa mengambil 2 buah AKI merek GS 12 Volt warna putih (milik Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap). Setelah itu AKI tersebut ditaruh di Dasbor depan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan Sido Agung Tempuran untuk meletakkan aki tersebut di sebelah kiri Lapangan, tepatnya, di semak-semak. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, dan pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke Lapangan Sidoagung Tempuran untuk mengambil Aki dan selanjutnya Terdakwa menjualnya ke tukang rosok daerah Jambu (Saksi Brian Odi Putra bin Firdaus Aunurofik) dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 04.28 Wib, Terdakwa kembali melewati Dsn. Soroyudan, Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkir di depan Garasi, Terdakwa masuk ke garasi dengan cara menelusup dari bawah portal kemudian menuju ke Truk merek TOYOTA DYNA warna merah No. Pol AD-9147-LA. Kemudian Terdakwa melepas Aki dengan menggunakan kunci 10 dan 12. Setelah berhasil terlepas, Terdakwa membawa 2 buah Aki merk GS, warna hitam putih dan warna merah putih (milik Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap) ke dasbor depan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan Sidoagung Tempuran. Setelah sampai lapangan, Terdakwa menyembunyikan aki tersebut di pinggir lapangan sebelah kiri, tepatnya di semak-semak, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Pagi harinya sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa menuju ke lapangan Sidoagung dan menjual 2 aki tersebut kepada Saksi Brian Odi Putra bin Firdaus Aunurofik dengan harga sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 4 buah Aki tersebut sudah habis Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran pinjamannya di Bank Bapas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 4 buah aki tanpa izin Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap yaitu untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait barang milik saksi korban berupa 4 (empat) buah aki merk GS 12 volt warna putih yang terpasang di 2 unit truk telah hilang diambil oleh orang tanpa ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi korban sudah 2 (dua) kali kehilangan barang miliknya, yang pertama berupa 2 (dua) buah aki merk GS 12 volt warna putih milik saksi korban yang terpasang di KBM Truk merk HINO DUTRO warna putih nopol B-9523-BCE, Nomor rangka MJEC1JGX1B5003497, Nomor mesin W04DTPJ19576 telah hilang diambil oleh orang tanpa ijin tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 07.30 WIB di garasi truk depan gudang pakan ternak "SOROYUDAN PS (Poultry shop) sedangkan yang kedua berupa 2 (dua) buah aki merk GS 12 volt warna putih milik saksi korban yang terpasang di KBM Truk merk TOYOTA DYNA warna merah nopol AD-9147-LA, Nomor rangka MHFC1BUX360009729, Nomor mesin 14B1804457 telah hilang diambil oleh orang tanpa ijin tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di garasi truk depan gudang pakan ternak "SOROYUDAN PS (Poultry shop) yang beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi korban mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi korban ditelepon kepala gudang yang bernama Sdr. MUFID, yang mengatakan bahwa 2 (dua) aki yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di truk HINO DUTRO warna putih telah hilang, kemudian saksi korban menuju ke gudang dan melihat sendiri bahwa aki di truk yang terparkir di depan gudang pakan ternak telah hilang, kemudian pada tanggal 26 Juli 2024 saksi korban memasang cctv yang menyorot ke arah garasi depan gudang pakan ternak dan sekitarnya, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi korban dikabari oleh Sdr. MUFID kembali dan mengatakan bahwa 2 (dua) aki yang terpasang di truk merk TOYOTA DYNA warna merah yang terparkir di depan gudang telah hilang, lalu saksi korban memastikan kembali ke gudang dan benar aki telah hilang kemudian saksi korban mengecek rekaman cctv dan terlihat seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA R warna hitam, menggunakan jaket warna hitam telah mengambil aki dari perkiran depan gudang milik saksi korban dan di cctv terekam pukul 05.28 WIB sampai dengan pukul 05.37 WIB namun waktu yang sebenarnya yaitu selisih satu jam yaitu dari sekitar pukul 04.28 WIB sampai dengan pukul 04.37 WIB. Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Magelang;

- Bahwa aki tersebut milik saksi korban dan saksi korban mendapatkan 4 (empat) buah aki tersebut dengan cara membeli baru di toko BERKAH ACCU dengan harga masing-masing Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui orang yang mengambil 2 (dua) buah aki truk milik saksi pada tanggal 25 Juli 2024, tetapi saksi mengetahui ciri ciri orang yang mengambil 2 (dua) buah aki truk milik saksi korban pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket hitam yang dibagian belakang terdapat gambar warna putih, memakai celana panjang warna hitam, memakai helm warna gelap dan mengendarai sepeda motor merk VEGA R warna hitam nopol AA-4997-VT dan menurut saksi korban kedua kejadian tersebut dilakukan oleh prang yang sama;
- Bahwa truk milik saksi korban yang diambil akinya diparkirkan di garasi depan gudang pakan ternak dan di depan garasi tersebut terdapat portal yang ditutup dan dikunci;
- Bahwa sebelum diambil, 4 (empat) buah aki truk merk GS warna putih milik saksi korban masing masing terpasang pada tempat aki yang berada atau menempel di bawah bak truk sebelah kiri dan dikaitkan dengan besi dan dikunci menggunakan baut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban untuk membuka aki tersebut dibutuhkan kunci 10 dan tang untuk membuka baut yang mengaitkan besi pengaman aki.
 - Bahwa cara untuk mengambil 4 (empat) buah aki yang terpasang di 2 (dua) truk milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara membuka baut pengait besi pengaman aki menggunakan kunci 10, setelah itu melepas kabel listrik yang mengait di aki menggunakan tang atau kunci 8, setelah itu aki dapat terlepas dari truk;
 - Bahwa tidak terdapat kerusakan pada truk setelah aki tersebut diambil;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 4 (empat) buah aki milik saksi korban;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban tersebut;
2. Saksi BRIAN ODI PUTRA bin FIRDAUS AUNUROFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait saksi telah membeli ACCU (aki) Mobil kondisi bekas dari seorang laki-laki, yang awalnya saksi tidak kenal, tetapi kemudian tahu dia adalah terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli ACCU (aki) kondisi bekas terakhir kali yaitu antara bulan Juni sampai bulan Agustus 2024, di depo rosok milik saksi yang beralamatkan di Jalan Raya Magelang Purworejo Km 10.5, Dusun Punduk Kidul, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah menjual aki bekas di depo rongso saksi sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdakwa mendapatkan ACCU (aki) kondisi bekas dari bengkel, karena selama ini terdakwa bekerja di bengkel (montir);
 - Bahwa saksi membeli ACCU tersebut dengan harga per kilogram, dengan harga per kilo Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan per ACCU tersebut beratnya sekitar 10-12 Kg tergantung merk, jadi per ACCU saat itu saksi membayar sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi saat itu terdakwa jual accu tersebut sebagai barang rosok bukan jual sebagai accu hidup second;
 - Bahwa harga yang dibayarkan saksi kepada terdakwa adalah harga yang wajar sesuai dengan keadaan pada umumnya barang rosok;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACCU yang dibeli dari terdakwa sudah dijual kepada pedagang Keliling khusus barang logam seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kilo gram;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa datang ke Depo rongsok milik saksi dan mengaku akan menjual aki bekas dari bengkel yang sudah tidak berfungsi, kemudian saksi timbang dan sampaikan kepada terdakwa bahwa harga per kilo adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan berat total ACCU;
- Bahwa saat itu saksi yakin dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai montir dan pada saat menjual ACCU sudah dalam keadaan rusak karena sudah lepas bagian penutup dan kondisinya kumuh;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga dengan terdakwa;
- Bahwa harga beli dan harga jual ACCU sebagai barang rosok sudah wajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian Satreskrim Polresta Magelang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karang Sari, RT 03, RW 03, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kab. Magelang;
- Bahwa terdakwa diamankan karena telah mengambil 4 (empat) buah AKI Truk selama 2 (dua) kali, yang pertama hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk, sedangkan yang kedua hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk, pada lokasi yang sama yaitu di sebuah garasi truk yang ada rumahnya beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki truk merk INCOE dan GS dan berwarna biru di bagian atas dan berwarna putih dibagian bawah, dan 2 (dua) buah aki lainnya berwarna merah pada bagian atas dan berwarna putih pada bagian bawah;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pada saat mengambil 4 (empat) buah aki antara lain adalah 1 (satu) buah kunci ring merek TEKIRO ukuran 12 dan 13, 1 (satu) buah kunci pas merek VENUS ukuran 10 dan 11, sedangkan sarana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam, tahun 2013, nomor polisi AA-4997-VT milik terdakwa, sedangkan terdakwa memakai pakaian 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna hitam dengan tulisan "SHE-GENIOUSHED" dan huruf jepang dibagian belakang, memakai celana pendek warna hitam dan memakai helm warna dasar hitam;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa 2 (dua) buah kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 dan 11, kemudian terdakwa mendekati truk dan menuju ke bagian aki yang terletak di bagian sebelah kiri belakang kabin truk, kemudian terdakwa membuka baut pengaman aki sampai dengan terlepas dengan kunci ring, setelah itu dengan menggunakan kunci pas nomor 10 terdakwa membuka kabel soket aki yang terpasang di sepul kutub + (positip) dan sepul kutub - (negatip), setelah terlepas, terdakwa mengambil kedua aki dengan tangan sebelah kanan dan kiri dan dibawa ke sepeda motor kemudian aki tersebut diletakkan di bagian dek tengah dan terdakwa kabur dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah dikuasai, 4 (empat) buah aki truk tersebut dibawa ke Lapangan daerah Sidoagung Tempuran untuk menunggu sampai dengan pukul 09.00 WIB, setelah itu aki tersebut dibawa oleh terdakwa ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran untuk dijual;
- Bahwa 4 (empat) aki tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga satuan yaitu laku Rp. 125.000,00 sehingga untuk total 4 (empat) aki terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar tagihan hutang di Bank BAPAS Magelang sejumlah Rp549.000,00, dimana kekurangan Rp49.000,00 terdakwa memakai uangnya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) aki karena kebutuhan terdakwa untuk membayar tagihan pinjaman hutang di Bank BAPAS Magelang, dengan mengambil 4 (empat) buah aki tersebut selanjutnya barang tersebut bisa dijual dan uang hasil penjualan aki tersebut bisa dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa di Bank BAPAS;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 4 (empat) aki;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki tersebut disebuah garasi yang ada rumahnya, dan garasi tersebut ada 1 (satu) pintu portal/palang yang menutupi garasi tersebut;
- Bahwa terdakwa membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengambil aki tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil aki tersebut pada tanggal 24 Juli 2024 pada saat terdakwa melintas didepan lokasi tersebut, dan terdakwa mengamati sekira pukul 04.30 WIB situasinya sepi, kemudian pagi harinya tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa sempat memastikan dengan cara mengintip di bagian kabin truk kemudian setelah itu terdakwa mengambil aki tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kunci ring, 1 buah kunci pas, 1 (satu) buah jaket parasite hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA terdakwa beli bekas pada tahun 2013 seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah helm warna hitam merk GSK adalah milik ibu terdakwa;
- Bahwa selain di tempat tersebut, terdakwa juga mengambil di 4 lokasi yang berbeda yaitu sekira bulan Juni tahun 2024 di daerah Tempel Tanggulrejo Tempuran, terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki yang terpasang di truk LINUS kemudian aki tersebut dijual ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran dan laku Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira bulan Juni tahun 2024 di daerah Terminal Tidar Kota Magelang terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki yang terpasang di truk LINUS kemudian dijual ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran dan laku Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira bulan Juni tahun 2024 di daerah Pasar Kiringan Tempuran terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki yang terpasang di truk LINUS kemudian dijual ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran dan laku Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira bulan Juli tahun 2024 di daerah Meteseh Tempuran terdakwa mengambil 2 buah aki yang terpasang di truk LINUS kemudian dijual ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran dan laku Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA RR 115 CC warna hitam, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH35D9206DJ877424, nomor mesin: 5D91877406, nopol AA 4997 VT dan surat kendaraan berupa STNK atas nama DHOKHA UDIN alamat Dsn. Kawiran Rt.01 Rw.15 Ds. Rambeanak Kec. Mungkid Kab. Magelang beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk "GNS" bahan parasute terdapat gambar atau logo pada bagian depan kiri dan bagian belakang tengah;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk "GSK";
- 1 (satu) buah kunci ring bahan besi warna silver merk TEKIRO dengan ukuran ring 12 dan ring 13;
- 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna silver merk VENUS dengan ukuran ring 10 dan ring 11;
- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 25 Juli 2023;
- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 26 Juli 2023;
- 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik;

Menimbang barang bukti tersebut diatas diperoleh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil aki pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 Wib, dan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 04.28 Wib di Dsn. Soroyudan, Ds. Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 4 buah aki di sebuah garasi truk depan gudang pakan ternak "SOROYUDAN PS (Poultry shop) yang beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk, sedangkan yang kedua hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk kembali di tempat yang sama ;
- Bahwa saksi korban SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP telah kehilangan 4 buah aki merk GS 12 volt warna putih yang terpasang di 2 unit truk milik saksi korban SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP;
- Bahwa saksi korban SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP tidak pernah menyuruh atau memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membawa 2 (dua) buah kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 dan 11, kemudian terdakwa mendekati truk dan menuju ke bagian aki yang terletak di bagian sebelah kiri belakang kabin truk, kemudian terdakwa membuka baut pengaman aki sampai dengan terlepas dengan kunci ring, setelah itu dengan menggunakan kunci pas nomor 10 terdakwa membuka kabel soket aki yang terpasang di sepul kutub + (positip) dan sepul kutub – (negatip), setelah terlepas, terdakwa mengambil kedua aki dengan tangan sebelah kanan dan kiri dan dibawa ke sepeda motor kemudian aki tersebut diletakkan di bagian dek tengah dan terdakwa kabur dari lokasi kejadian, kemudian setelah dikuasai aki tersebut dibawa ke Lapangan daerah Sidoagung Tempuran untuk menunggu sampai dengan pukul 09.00 WIB, setelah itu aki tersebut dibawa oleh terdakwa ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran untuk dijual ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa di Bank BAPAS ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual 4 (empat) buah aki truk tersebut kepada saksi BRIAN ODI PUTRA bin FIRDAUS AUNUROFIK di depo rosok yang beralamatkan di Jalan Raya Magelang Purworejo Km 10.5, Dusun Punduk Kidul, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dengan Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo dengan berat aki 10-12 kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan hasil penjualan 4 (empat) buah aki truk tersebut untuk membayar tagihan hutang di Bank BAPAS Magelang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang siapa";
- Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain";
- Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- Unsur "Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang bernama ANDRE SAHETAPY bin HENKY SAHETAPY yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mengganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain atau barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 4 buah aki milik saksi SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP di sebuah garasi truk depan gudang pakan ternak “SOROYUDAN PS (Poultry shop) yang beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk, sedangkan yang kedua hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk kembali di tempat yang sama, terdakwa mengambil 4 buah aki dengan cara membawa 2 (dua) buah kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 dan 11, kemudian terdakwa mendekati truk dan menuju ke bagian aki yang terletak di bagian sebelah kiri belakang kabin truk, kemudian terdakwa membuka baut pengaman aki sampai dengan terlepas dengan kunci ring, setelah itu dengan menggunakan kunci pas nomor 10 terdakwa membuka kabel soket aki yang terpasang di sepul kutub + (positip) dan sepul kutub – (negatip), setelah terlepas, terdakwa mengambil kedua aki



dengan tangan sebelah kanan dan kiri dan dibawa ke sepeda motor kemudian aki tersebut diletakkan di bagian dek tengah dan terdakwa kabur dari lokasi kejadian, kemudian setelah dikuasai aki tersebut dibawa ke Lapangan daerah Sidoagung Tempuran untuk menunggu sampai dengan pukul 09.00 WIB, setelah itu aki tersebut dibawa oleh terdakwa ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran untuk dijual. Bahwa terdakwa tidak disuruh atau diberi izin untuk mengambil 4 buah aki tersebut oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, selain itu untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak punya hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 4 buah aki milik saksi korban SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP di sebuah garasi truk depan gudang pakan ternak "SOROYUDAN PS (Poultry shop) yang beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk, sedangkan yang kedua hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk Kembali di tempat yang sama, terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan cara membawa 2 (dua) buah kunci ring dengan ukuran 12 dan 13 dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 10 dan 11, kemudian terdakwa mendekati truk dan menuju ke bagian aki yang terletak di bagian sebelah kiri belakang kabin truk, kemudian terdakwa membuka baut pengaman aki sampai dengan terlepas dengan kunci ring, setelah itu dengan menggunakan kunci pas nomor 10 terdakwa membuka kabel soket aki yang terpasang di sepul kutub + (positip) dan sepul kutub - (negatip), setelah terlepas, terdakwa mengambil kedua aki



dengan tangan sebelah kanan dan kiri dan dibawa ke sepeda motor kemudian aki tersebut diletakkan di bagian dek tengah dan terdakwa kabur dari lokasi kejadian, kemudian setelah dikuasai aki tersebut dibawa ke Lapangan daerah Sidoagung Tempuran untuk menunggu sampai dengan pukul 09.00 WIB, setelah itu aki tersebut dibawa oleh terdakwa ke tukang rosok daerah Jambu Tempuran untuk dijual. Bahwa terdakwa tidak disuruh atau diberi izin untuk mengambil 4 buah aki tersebut oleh pemiliknya. Bahwa terdakwa telah menjual 4 (empat) buah aki truk tersebut kepada saksi BRIAN ODI PUTRA bin FIRDAUS AUNUROFIK di depo rosok yang beralamatkan di Jalan Raya Magelang Purworejo Km 10.5, Dusun Punduk Kidul, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dengan Harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo dengan berat aki 10-12 kilogram. Bahwa terdakwa telah menikmati hasil penjualan 4 (empat) buah aki truk tersebut untuk membayar tagihan hutang di Bank BAPAS Magelang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki truk milik SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP lalu menjual 4 (empat) buah aki truk tersebut kepada saksi BRIAN ODI PUTRA bin FIRDAUS AUNUROFIK dan telah menikmati hasil penjualannya seolah-olah 4 (empat) buah aki truk tersebut adalah milik terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan adanya maksud terdakwa untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah aki truk milik SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP tanpa izin atau pun sepengetahuan saksi SUGENG KURNIAWAN bin MARKATAP sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-3 "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa didalam melakukan perbuatannya telah mengambil 4 buah aki di sebuah garasi truk depan gudang pakan ternak "SOROYUDAN PS (Poultry shop) yang beralamatkan di Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari kamis tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 4 (dua) buah aki truk, sedangkan yang kedua hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki truk Kembali di tempat yang sama;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mengambil barang dengan pemilik yang sama dan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu 2 (dua) hari, maka perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ke-4 **“antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa Andre Sahetapy Bin Henky Sahetapy telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian secara Berlanjut”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada Terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa teradap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA RR 115 CC warna hitam, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH35D9206DJ877424, nomor mesin: 5D91877406, nopol AA 4997 VT dan surat kendaraan berupa STNK atas nama DHOKHA UDIN alamat Dsn. Kawiran Rt.01 Rw.15 Ds. Rambeanak Kec. Mungkid Kab. Magelang beserta kunci kontaknya yang telah disita dari terdakwa dan memiliki nilai ekonomis serta dapat bermanfaat bagi keluarga terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk "GNS" bahan parasute terdapat gambar atau logo pada bagian depan kiri dan bagian belakang tengah dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk "GSK" yang telah digunakan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring bahan besi warna silver merk TEKIRO dengan ukuran ring 12 dan ring 13, 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna silver merk VENUS dengan ukuran ring 10 dan ring 11 yang telah digunakan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 25 Juli 2023, 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 26 Juli 2023 yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini dapat dipergunakan kembali oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap ;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik adalah barang yang diperoleh dari Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Oleh karena barang bukti tersebut diketahui merupakan barang bukti elektronik, sebab memiliki kaitan dengan dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam perkara aquo sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum terdapat aturan khusus yang mengatur terkait bagaimana Hakim harus bersikap terhadap barang bukti elektronik tersebut. Hal ini dikarenakan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menjelaskan terkait alat bukti elektronik, sedangkan terkait barang bukti elektronik yang merupakan perangkat elektronik yang berisi dokumen dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



informasi elektronik belum diatur lebih lanjut. Oleh karenanya, maka pengaturan barang bukti elektronik masih mengacu pada Pasal 194 KUHAP, yang mengatur barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi, sehingga terhadap status barang bukti elektronik tersebut akan disesuaikan dengan Pasal 194 KUHAP sebagaimana asas *lex specialist derogat lex generalie*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur terkait Informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti elektronik yang terdapat pada suatu barang bukti elektronik diperlukan pengaturan yang lebih khusus selain yang telah diatur pada Pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim mendapati kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap alat bukti elektronik yang terdapat pada suatu barang bukti elektronik. Oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini Hakim hukumnya wajib melakukan penemuan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode penemuan hukum yaitu metode penyempitan atau pengkonkretan hukum (*rechtsverwijning*), maka Majelis Hakim menghubungkan perkara aquo dengan Konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa tujuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sehingga dengan demikian untuk kepastian hukum terhadap barang bukti elektronik di persidangan tersebut haruslah berpedoman pada perlindungan dari penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik yang terdapat pada barang bukti elektronik. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) Jo Pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti elektronik dalam perkara aquo berupa: 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik patutlah dikembalikan kepada saksi korban Sugeng Kurniawan bin Markatap dengan semua data informasi yang telah digandakan/dikloning, disimpan dalam tempat yang diperuntukkan untuk itu dimana yang peruntukkannya digunakan oleh pihak lain terkait, seperti penyidik, penyidik pembantu, ahli forensic, konsultan dan lainnya dalam bentuk atau format apapun guna melindungi dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian yang terkait perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara aquo terdapat barang bukti elektronik berupa: 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik, maka patutlah kiranya diperintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang bukti elektronik dari penyalahgunaan, selain untuk pembuktian terkait perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pada pertimbangan diatas terkait barang bukti elektronik berupa: 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik, yang mana barang bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara aquo, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menjaga barang bukti elektronik sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SAHETAPY bin HENKY SAHETAPY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA RR 115 CC warna hitam, tahun pembuatan 2013, nomor rangka: MH35D9206DJ877424, nomor mesin: 5D91877406, nopol AA 4997 VT dan surat kendaraan berupa STNK atas nama DHOKHA UDIN alamat Dsn. Kawiran Rt.01 Rw.15 Ds. Rambeanak Kec. Mungkid Kab. Magelang beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk "GNS" bahan parasute terdapat gambar atau logo pada bagian depan kiri dan bagian belakang Tengah;
- -1 (satu) buah helm warna hitam merk "GSK";

Dimusnahkan;

- -(satu) buah kunci ring bahan besi warna silver merk TEKIRO dengan ukuran ring 12 dan ring 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna silver merk VENUS dengan ukuran ring 10 dan ring 11;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 25 Juli 2023;
- 1 lembar Kwitansi pembelian ACCU sebanyak 2 buah merk "GS" dari toko "BERKAH ACCU" tertanggal 26 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap

- 1 buah Flash Drive ukuran 4 Giga yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 1 menit 13 detik, dan durasi 29 detik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sugeng Kurniawan bin Markatap dengan ketentuan Penuntut Umum menjaga semua data informasi yang telah dikloning, disimpan dalam tempat penyimpanan data informasi lainnya yang peruntukannya hanya digunakan oleh pihak lain terkait, seperti penyidik, penyidik pembantu, ahli forensik, konsultan dan lainnya dalam bentuk atau format apapun guna melindungi dari penyalahgunaan, kecuali untuk pembuktian yang terkait perkara Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, 12 November 2024, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23